

PENGUNAAN ISTILAH ASING PADA SURAT KABAR CETAK DI PROVINSI BANTEN

The Use of Foreign Terms in Banten's Newspapers

ANITAWATI

Kantor Bahasa Banten
Kompleks Perkantoran BPCB, Jalan Letnan Djidun, Lontar Baru
Kepandean, Serang, Banten
Pos-el: ntwtbchtr10@gmail.com

Artikel diterima: 30 September 2019, revisi akhir: 25 November 2019

Abstrak: Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, media massa memiliki fungsi untuk mendidik. Terlebih lagi bahasa pers lebih memiliki pengaruh daripada bahasa yang digunakan oleh guru di sekolah Alwi (2011:viii). Berdasarkan hal itu, media massa memiliki kewajiban memasyarakatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik adalah menggunakan bahasa sesuai dengan situasi komunikasi, sementara berbahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah. Kesesuaian kaidah yang dimaksud adalah berdasarkan pedoman yang diakui dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Bahasa Asing serta Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peneliti berupaya mengkaji penggunaan istilah asing pada empat media massa cetak di Provinsi Banten yakni Radar Banten, Kabar Banten, Banten Pos, dan Banten Raya yang terbit pada bulan Juli 2018 sebanyak 23 artikel berita utama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah analisis data yaitu (1) penyimakan; (2) pengidentifikasian dan pengklasifikasian data berdasarkan penggunaan istilah asing yang ditemukan; (3) penginterpretasian data; dan (4) pembuatan simpulan. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa terdapat dua puluh lima (25) data istilah asing yang sudah memiliki serapan, penerjemahan, atau padanan kata namun tidak dituliskan bentuk padanannya atau penerjemahannya. Terdapat pula lima belas (15) data yang menunjukkan adanya kesalahan penulisan bentuk baku dari istilah asing yang telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia serta empat (4) data yang belum memiliki padanan kata namun penulisannya tidak sesuai dengan pedoman yakni harus diberi garis bawah atau dicetak miring.

Kata Kunci: istilah asing, pedoman, bahasa Indonesia, media massa, Banten

Abstract: According to Law No. 40 of 1999 concerning mass media, press has the function to educate. Moreover, according to Alwi (2011: viii) the language used by the press has more influence than the language used by teachers in school. Based on that, the mass media has an obligation to promote Indonesian language properly and correctly. Proper Indonesian is to use the language in accordance with the communication situation, while using Indonesian correctly is using language in accordance with the rules. The suitability of the rules based on the guidelines recognized and published by the Ministry of Education and Culture's National Agency for Language Development and Books, namely the General Guidelines for Indonesian Spelling and Indonesian Language, Foreign Language Guidelines and the Large Indonesian Dictionary. This research sought to examine the use of foreign terms in four printed newspaper in Banten Province, namely Radar Banten, Banten News, Banten Post, and Banten Raya which were published in July 2018 with 23 headline news articles. This research employed descriptive qualitative method with data analysis steps, namely (1) listening; (2) identification and classification of data based on the use of foreign terms found; (3) data interpretation; and (4) making conclusions. Based on the results of data analysis, it is found that there are twenty-five (25) data of foreign terms that have been absorbed or translated but are not written in the equivalent form or translation. There are also fifteen (15) data that indicate errors in writing based on the standard form of foreign terms that have Indonesian word equivalents and four (4) data that do not have word equivalents but their writing are not in accordance with the guidelines, which must be underlined or italicized.

Keywords: foreign terms, handbook, Indonesian Language, newspaper, Banten.

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi media massa menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers adalah untuk mendidik. Terlebih lagi, media massa memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan berbahasa di masyarakat daripada pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Alwi (2011:viii) bahwasanya bahasa pers lebih memiliki pengaruh daripada bahasa yang digunakan oleh guru di sekolah. Dengan fungsinya untuk mendidik publik dan pengaruhnya yang besar itu, media massa memiliki kewajiban memasyarakatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik adalah menggunakan bahasa sesuai dengan situasi komunikasi, sementara berbahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah. Kesesuaian kaidah yang dimaksud adalah berdasarkan pedoman yang diakui dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Bahasa Asing serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Meskipun Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Bahasa Asing yang telah diterbitkan pada tahun 1995 dan direvisi di tahun 2005, pada kenyataannya media massa ada beberapa yang masih belum memiliki acuan dalam pembakuan kosa kata dan istilah asing. Ketiadaan acuan dan pembakuan kosa kata dan istilah asing ini menimbulkan ketidakseragaman. Bahkan bilamana acuan tersebut ada sekalipun, tapi tidak mengacu pada acuan baku yang telah ditetapkan sebelumnya, maka akan timbul kosakata baru. Kebiasaan menggunakan kosakata baru yang muncul bukan berdasarkan acuan baku tersebut, pada akhirnya akan mengarah pada proses pengrusakan bahasa. Tidak dapat dipungkiri, munculnya perbedaan penggunaan istilah asing yang muncul dikarenakan perbedaan pedoman pembentukan istilah atau penyerapan bahasa asing antara Badan Bahasa dan kalangan pers.

Menurut Yosi Herfanda (2010), perbedaan penggunaan kata yang hendak dilekatkan pada istilah asing yang diserap ke dalam bahasa ini muncul dikarenakan adanya anggapan dari kalangan pers bahwa Badan Bahasa lamban

dalam menyerap dan membakukan bahasa asing ke bahasa Indonesia serta menyosialisasikannya. Sehingga pada akhirnya, kalangan pers melakukan pembakuan oleh mereka sendiri dan dengan caranya masing-masing. Saat pembakuan dilakukan oleh kalangan pers itu sendiri, maka akan muncul bentuk tulisan istilah asing atau bentuk serapan yang tidak seragam. Pada kenyataannya, Badan Bahasa telah menerbitkan Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Istilah Asing yang memiliki kurang lebih 405.000 kata dan ungkapan asing dalam berbagai bidang ilmu yang sudah dibakukan dan terdapat ratusan ribu kata yang masih dalam proses penyelarasan dan disosialisasikan melalui media sosial sebagai upaya percepatan penyebaran informasi pembakuan atau penyerapan istilah asing ke bahasa Indonesia.

Bentuk dan cara penulisan istilah asing tertuang pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi keempat berdasarkan Permendikbud 50/2015 pada bagian penulisan unsur serapan. Bentuk unsur serapan dalam bahasa Indonesia berdasarkan taraf integrasinya terbagi menjadi dua. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti *de facto* dan *de jure* yang kemudian bisa disebut sebagai istilah asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia seperti akomodasi sebagai serapan dari *accommodation* yang kemudian dapat disebut sebagai unsur serapan. Cara penulisan istilah asing yang belum diserap berdasarkan PUEBI (2016) adalah dengan menggunakan huruf miring. Penggunaan huruf miring digunakan baik pada penulisan kalimat atau teks berbahasa asing yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia. Sementara untuk unsur serapan, wajib menggunakan bentuk yang sudah dibakukan dan tercatat di Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Bahasa Asing. Akan tetapi, masih ditemukan kesalahan dalam penggunaan istilah asing, khususnya pada penulisan kalimat yang dikutip secara langsung.

Kesalahan penggunaan istilah asing di media massa masih saja muncul hingga beberapa waktu belakangan ini. Pada tahun 2018, Kantor Bahasa Banten melakukan kajian terkait kesalahan

penggunaan bahasa pada media massa di Provinsi Banten. Kajian tersebut merupakan rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa di media massa. Media massa yang diawasi penggunaan bahasanya adalah Radar Banten (RB), Kabar Banten (KB), Banten Pos (BP), dan Banten Raya (BR) pada bulan Juli 2018. Dari sampel penelitian tersebut peneliti mencoba untuk membahas kesalahan-kesalahan penggunaan istilah asing yang muncul dari ke-23 sampel yang ada. Alasan kajian ini membahas hanya pada penggunaan istilah asing, dikarenakan pada UU No. 24 tahun 2019 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Sehingga sangatlah jelas bahwa wartawan wajib mengikuti acuan yang sudah ditetapkan. Acuan yang dimaksud adalah Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Bahasa Asing yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan atau yang lebih dikenal dengan Badan Bahasa.

DATA DAN METODE

Berdasarkan tujuan kajian yakni untuk mendeskripsikan penggunaan istilah asing, peneliti menggunakan artikel berita utama (*headline news*) dari empat koran-koran tersebut. Sebanyak 23 buah artikel utama koran dari empat media massa yang dijadikan sampel penelitian. Metode simak digunakan sebagai metode pengumpulan data. Proses metode simak dilakukan dengan cara menyimak penggunaan istilah asing. Menurut Sudaryanto (1993:133) praktik penyimakan dapat dilakukan melalui penyadapan yang lalu dilanjutkan dengan teknik catat. Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan penyadapan adalah mencermati dan mencatat bahasa tulis yang memiliki kesalahan penggunaan istilah asing pada 23 sampel penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan hasil temuan dengan kata-kata. Temuan yang dimaksud adalah kesalahan-kesalahan penggunaan istilah asing pada media massa cetak yang dijadikan sampel penelitian. Adapun pendekatan preskriptif digunakan sebagai

metode analisis data. Pendekatan preskriptif yang dimaksud adalah pendekatan yang lebih cenderung melihat gejala bahasa secara normatif dengan mengacu pada kaidah tata bahasa. Pendekatan preskriptif bertujuan menilai keselarasan gejala bahasa yang ada dengan kaidah tata bahasa yang digunakan (Zulaeha dalam Ika Inayati, 2018). Metode ini digunakan untuk membandingkan penggunaan istilah asing yang ada pada media massa cetak dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar berdasarkan kaidah.

Kaidah-kaidah yang menjadi acuan adalah kaidah-kaidah yang telah diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat*, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (2016), *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* (2005), dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (1990). Bilamana terdapat gejala bahasa yang tidak selaras dengan kaidah tata bahasa, maka gejala bahasa tersebut dianggap sebagai bentuk yang kurang tepat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah (1) penyimakan; (2) pengidentifikasian dan pengklasifikasian data berdasarkan penggunaan istilah asing yang ditemukan; (3) penginterpretasian data; dan (4) pembuatan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini didasari penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti penelitian oleh Khairun Nisa pada Jurnal Bindo Sastra Vol. 2 No. 2 tahun 2018 yang berjudul *Analisis Kesalahan Berbahasa pada Berita dalam Media Massa Surat Kabar Sinar Indonesia Baru*. Penelitian tersebut mendeskripsikan terdapat kesalahan berbahasa dari segi ejaan, morfologi, sintaksis, dan semantik yang terdapat di dalam surat kabar Sinar Indonesia Baru. Ada pula penelitian Nurida pada Jurnal Bastra Vol. 3 No. 3 tahun 2016 yang berjudul *Analisis Kesalahan Berbahasa pada Surat Kabar Kendari Pos*. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat 30 kesalahan yang ditemukan pada surat kabar Kendari Pos edisi 2016.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, sejauh yang diketahui oleh peneliti, kebanyakan dari penelitian membahas kesalahan ejaan berdasarkan kaidah namun tidak membahas

secara detail. Penelitian yang dibuat oleh peneliti, bermaksud untuk membahas kesalahan atau ketidaktepatan penggunaan istilah asing, yang merupakan salah satu bagian bahasan dari kajian ejaan, sehingga para pelaku media massa memiliki gambaran tentang istilah-istilah asing apa saja yang telah memiliki padanan kata dan cara penulisan

istilah asing yang sesuai dengan pedoman dan kaidah. Pedoman dan Kaidah yang dimaksud adalah pedoman dan kaidah yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Sampel yang dianalisis dalam hal penggunaan istilah asing adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Sumber Data

No.	Surat Kabar	Edisi	Judul	Kode Naskah
1.	Radar Banten	Senin, 2 Juli 2018	Pertamax Naik Rp600 Per Liter	RB1
		Jumat, 6 Juli 2018	Selangkah Menuju Penetapan	RB2
		Senin, 9 Juli 2018	Jangan Terpecah karena Isu	RB3
		Jumat, 20 Juli 2018	Kapal Rombongan IPB Tenggelam	RB4
		Senin, 23 Juli 2018	Banten Belum Sesuai Harapan	RB5
		Senin, 30 Juli 2018	Janji Dibahasa di Koalisi	RB6
2	Kabar Banten	Senin, 2 Juli 2018	Kenaikan Harga BBM Dikeluhkan	KB1
		Senin, 9 Juli 2018	Koalisi Syafrudin-Subrachi Terganggu	KB2
		Senin, 23 Juli 2018	Kesehatan Gratis Gunakn KTP Batal	KB3
		Senin, 30 Juli 2018	8 Terduga Teroris Dicuruk	KB4
		Sabtu, 30 Juni 2018	Saksi Vera-Nuhasan Tolak Rekapitulasi Suara	KB5
3	Banten Pos	Sabtu-Minggu, 23-24 Juni 2018	Ribuan Personel Amankan Pilkada	BP1
		Jumat, 13 Juli 2018	Jaman Urus Pengunduran Diri	BP2
		Senin, 16 Juli 2018	Ranta Disebut Nyaleg DPR	BP3
		Sabtu-Minggu, 7-8 Juli 2018	Pemprov Pakai Pemindai Wajah	BP4
		Sabtu-Minggu, 14-15 Juli 2018	Pejabat Jajaki Nasdem-Demokrat	BP5
		Sabtu-Minggu, 28-29 Juli 2018	WH Lapor Presiden	BP6
4	Banten Raya	Jumat, 6 Juli 2018	Tim Vera Walk Out	BR1
		Senin, 9 Juli 2018	Tiga Gardis ABG Tewas Digulung Ombak	BR2
		Jumat, 20 Juli 2018	Ongkos Nyaleg Tembus Rp3 Miliar	BR3
		Sabtu, 21 Juli 2018	KPK Tolak Program Kesehatan Gratis	BR4
		Jumat, 27 Juli 2018	8 Bacaleg Mantan Napi Korupsi	BR5
		Sabtu, 28 Juli 2018	186 RS Hentikan Fisioterapi	BR6

Berikut adalah deskripsi temuan kesalahan penggunaan istilah asing di media massa cetak di Provinsi Banten tersebut serta usulan perbaikan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan berdasarkan pedoman-pedoman yang ada di Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.

Istilah Asing yang Belum Memiliki Padanan

Beberapa istilah asing yang belum memiliki padanan seperti yang terdapat pada kalimat dalam data-data berikut.

1. “Ada penyesuaian harga karena kenaikan harga minyak mentah dunia,” ujar **Vice President Corporate Communication** Pertamina Adiatma Sardjito saat dihubungi, Senin (1/7) (RB1/Ka-1/Pa-2)
2. Tim Vera **Walk Out** (BR1/Judul)
3. Ia hanya menyiapkan dana untuk pembuatan spanduk, **banner**, dan stiker. (BR3/Ka-2/Pa-19)
4. Ketiga, selama **Judicial Review** (JR) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 belum diputuskan Mahkamah

Agung, maka peraturan KPU tersebut tetap berlaku. (BR5/Ka-1/Pa-6)

Unsur asing pada kalimat dalam data-data di atas belum memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan PUI (Pedoman Umum Pembentukan Istilah), kata yang seperti itu harus diberi garis bawah atau dicetak miring. Berikut adalah perbaikannya pada kalimat.

- (RB1a) “Ada penyesuaian harga karena kenaikan harga minyak mentah dunia,” ujar *Vice President Corporate Communication* Pertamina Adiatma Sardjito saat dihubungi, Senin (1/7)
- (BR1a) Tim Vera *Walk Out*
- (BR3a) Ia hanya menyiapkan dana untuk pembuatan spanduk, *banner*, dan stiker.
- (BR5a) Ketiga, selama **Judicial Review** (JR) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 belum diputuskan Mahkamah Agung, maka peraturan KPU tersebut tetap berlaku.

Istilah Asing yang Sudah Diserap, Diterjemahkan, dan Dipadankan ke dalam Bahasa Indonesia

Penulisan unsur asing yang ditemukan tidak sesuai dengan kaidah seperti pada data-data berikut.

1. “Dan patut diketahui saat ini Indonesia merupakan negara pengimpor minyak karena tidak seimbang antara **supply and demand**, serta kecenderungan permintaan meningkat karena pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya. (RB1/Ka-2/Pa-4)

Pada data RB1/Ka-2/Pa-4, istilah *supply and demand* telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia yang terdapat pada glosarium milik Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan yakni permintaan dan penawaran. Karenanya, usulan perbaikan untuk data tersebut adalah sebagai berikut.

“Dan patut diketahui saat ini Indonesia merupakan negara pengimpor minyak karena tidak seimbang antara permintaan dan penawaran, serta kecenderungan permintaan meningkat karena pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

2. Ditambah lagi saat ini Indonesia sedang dilanda pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap **Dollar**, sehingga tren pergerakan harga minyak masih mungkin untuk bergerak naik. (RB1/Ka-1/Pa-7)

Pada data RB1/Ka-1/Pa-7, penulisan kata *Dollar* yang bermakna satuan mata uang di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura tersebut kurang tepat. Kata yang tepat sesuai dengan yang tercantum di KBBI adalah kata dolar. Maka usulan perbaikan yang diberikan adalah sebagai berikut.

Ditambah lagi saat ini Indonesia sedang dilanda pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar, sehingga tren pergerakan harga minyak masih mungkin untuk bergerak naik.

3. “Kita giring bukan aksi protes. PA tidak akan **sweeping** tapi akan mengajak pemerintah untuk melihatnya,” ujar pria yang akrab disapa Jhoni saat menyampaikan sambutan. (RB3/Ka-3/Pa-6)
4. “Dengan kekompakan termasuk **stakeholder** insya Allah Cilegon kondusif,” ujar Edi. (RB3/Ka-2/Pa-12)

Pada data RB3/Ka-3/Pa-6 dan RB3/Ka-2/Pa-12 terdapat istilah asing yang sudah dicetak miring. Namun kedua istilah tersebut telah memiliki padanan kata, maka akan lebih baik bila menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia yakni kata ‘razia’ dan ‘pemangku

kepentingan. Usulan perbaikannya adalah sebagai berikut.

“Kita giring bukan aksi protes. PA tidak akan merazia tapi akan mengajak pemerintah untuk melihatnya,” ujar pria yang akrab disapa Jhoni saat menyampaikan sambutan.

“Dengan kekompakan termasuk dengan pemangku kepentingan insya Allah Cilegon kondusif,” ujar Edi.

5. Hal ini disampaikan tokoh-tokoh Banten dalam acara Halalbihalal Urang Banten dengan rema Kabula, Kabale, dan Kabalandongan di **Ballroom** Hotel Le Dian, Kota Serang, Sabtu (21/7). (RB5/Ka-2/Pa-1)

Pada data RB5/Ka-2/Pa-1, terdapat penggunaan istilah asing yang kurang tepat yakni *ballroom*, kata *ballroom* itu sendiri telah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia yakni ‘balairung’. Jadi, usulan perbaikan untuk data tersebut adalah sebagai berikut.

Hal ini disampaikan tokoh-tokoh Banten dalam acara Halalbihalal Urang Banten dengan rema Kabula, Kabale, dan Kabalandongan di Ballroom Hotel Le Dian, Kota Serang, Sabtu (21/7).

6. Misalnya untuk kesehatan Pemprov membayarkan premi BPJS kesehatan bagi masyarakat yang belum mampu, bantuan pesantren, dan program **link and match**. (RB5/E/Ka-2/Pa-6)

Kata *link and match* pada data RB5/E/Ka-2/Pa-6 dapat diterjemahkan menjadi ‘keterkaitan dan kesepadanan’. Oleh sebab itu, usulan perbaikan yang diusulkan untuk data temuan ini adalah sebagai berikut.

Misalnya untuk kesehatan Pemprov membayarkan premi BPJS kesehatan bagi masyarakat yang belum mampu, bantuan pesantren, dan program keterkaitan dan kesepadanan.

7. Rapat pleno itu dimulai dari pembacaan **form** DAA dan DA1 yang berada di dalam kotak suara yang tersegel. (RB2/Ka-3/Pa-5)

Pada hasil temuan RB2/Ka-3/Pa-5, penulis berita menggunakan istilah asing *form* yang mengacu pada lembar isian DAA dan DA1. Berdasarkan KBBI, bentuk penulisan yang tepat untuk istilah tersebut adalah formulir. Maka, usulan perbaikannya adalah sebagai berikut.

Rapat pleno itu dimulai dari pembacaan fomulir DAA dan DA1 yang berada di dalam kotak suara yang tersegel.

8. Ikhtwan meminta pelanggaran-pelanggaran yang diduga *money politics* itu harus diusut. (RB2/Ka-1/Pa-7)
9. Namun, berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, penundaan rapat pleno dapat dilakukan apabila ada *deadlock* di rapat pleno tingkat PPK dan terjadi bencana. (RB2/Ka-2/Pa-20)

Meskipun penulisan istilah asing pada data RB2/Ka-1/Pa-7 dan RB2/Ka-2/Pa-20 telah dicetak miring, namun berdasarkan data yang ditemukan dalam glosarium Badan Bahasa kedua kata tersebut telah memiliki padanan kata dan/atau terjemahan yakni ‘politik uang’ dan ‘kebuntuan’. Ada baiknya penulis berita lebih mengutamakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa asing, karenanya usulan perbaikan dari penggunaan istilah asing yang kurang tepat di atas adalah sebagai berikut.

Ikhtwan meminta pelanggaran-pelanggaran yang diduga politik uang itu harus diusut.

Namun, berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, penundaan rapat pleno dapat dilakukan apabila ada kebuntuan di rapat pleno tingkat PPK dan terjadi bencana.

10. Mereka semua telah dipulangkan ke *basecamp* dan rumahnya masing-masing (RB4/Ka-2/Pa-16)

Kata *basecamp* pada data RB4/Ka-2/Pa-16 dapat diterjemahkan menjadi ‘barak pangkalan’. Menurut PUPi bilamana kata tersebut belum memiliki padanan atau hanya bisa menggunakan bentuk aslinya, maka kata tersebut dapat dicetak miring. Maka usulan perbaikan untuk data itu adalah sebagai berikut.

Mereka semua telah dipulangkan ke barak pangkalan dan rumahnya masing-masing.

11. Komunikasi hanya dilakukan parsial dalam pendekatan *short term*,” ucapnya. (KB3/Ka-4/Pa-13)

Pada data KB3/Ka-4/Pa-13, istilah *short term* dapat diterjemahkan menjadi ‘jangka pendek’. Sehingga perbaikannya adalah sebagai berikut.

Komunikasi hanya dilakukan parsial dalam pendekatan jangka pendek,” ucapnya.

12. Pertama **Political-based** atau rotasi mutasi yang dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan politik yang ada, seperti mengubah konstruksi koalisi partai politik atau memberikan konsesi yang lebih besar kepada partai politik pendukung, termasuk partai politik dari pemimpin pemerintahan sendiri. (KB3/Ka-1/Pa-15)
13. Kedua, **Performance-based** atau rotasi mutasi yang dilakukan berdasarkan kinerja OPD yang tidak optimal. (KB3/Ka-1/Pa-16)

Pada data KB3/Ka-1/Pa-15 dan KB3/Ka-1/Pa-16 istilah asing yang digunakan dapat diterjemahkan menjadi ‘berbasis politik’ dan ‘berbasis performa’ atau bilamana ingin mempertahankan bentuk aslinya maka penulis berita wajib menuliskannya dalam bentuk cetak miring. Adapun saran perbaikan dari kedua data itu adalah sebagai berikut.

Pertama yang berbasis politik (*political-based*) atau rotasi mutasi yang dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan politik yang ada, seperti mengubah konstruksi koalisi partai politik atau memberikan konsesi yang lebih besar kepada partai politik pendukung, termasuk partai politik dari pemimpin pemerintahan sendiri.

Kedua, rotasi mutasi yang berbasis performa (*performance-based*) atau rotasi mutasi yang dilakukan berdasarkan kinerja OPD yang tidak optimal.

14. Pertama, tersangka berinisial AS ditangkap di Kios **Juice** Pertigaan Tarogong Depan Indomaret Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten pada pukul 13.30. (KB4/Ka-1/Pa-3)

Pada data KB4/Ka-1/Pa-3, kata *juice* telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu jus yang memiliki arti ‘sari buah’. Oleh sebab itu, perbaikan yang diusulkan adalah sebagai berikut.

Pertama, tersangka berinisial AS ditangkap di Kios Jus Pertigaan Tarogong Depan Indomaret Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten pada pukul 13.30.

15. “Memang ada beberapa TPS yang sudah kita *mapping*, ada beberapa TPS yang menurut kami rawan. (BP1/Ka-2/Pa-9)

Pada data-data BP1/Ka-2/Pa-9 penulisan istilah asing dari bahasa Inggris yakni **mapping** kurang tepat. Kata tersebut dapat diterjemahkan menjadi pemetaan atau petakan. Maka bentuk usulan perbaikannya adalah sebagai berikut.

“Memang ada beberapa TPS yang sudah kita petakan, ada beberapa TPS yang menurut kami rawan.

16. Rawan itu kita belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya dan pernah terjadi *money politics*, maka daerah itu akan dilakukan pengawasan lebih. (BP1/ Ka-3/Pa-9)

Meskipun penulisan istilah asing pada data BP1/ Ka-3/Pa-9 telah dicetak miring sama seperti data temuan RB2/Ka-2/Pa-20, namun kata tersebut telah memiliki padanan kata dan/atau terjemahan yakni ‘politik uang’. Oleh karena itu, usulan perbaikan dari penggunaan istilah asing yang kurang tepat di atas adalah sebagai berikut.

Rawan itu kita belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya dan pernah terjadi politik uang, maka daerah itu akan dilakukan pengawasan lebih.

17. Telepon genggamnya **mail box**, sementara pesan yang dikirim, juga belum dijawab. (BP3/Ka-2/Pa-12)

Penulisan istilah asing pada data BP3/ Ka-2/Pa-12 kurang tepat karena ditulis dengan tidak dicetak miring. Akan tetapi, berdasarkan konteks kalimat, kata **mail box** dapat diterjemahkan menjadi ‘tidak aktif’ atau ‘mati’. Oleh karena itu, usulan perbaikan dari penggunaan istilah asing yang kurang tepat di atas adalah sebagai berikut.

Telepon genggamnya tidak aktif, sementara pesan yang dikirim, juga belum dijawab.

18. Melalui Tenaga Ahli Gubernur Banten Bidang Media dan **Public Relations**, Ikhsan Ahmad mengungkapkan, banyak hal yang disampaikan orang nomor satu di Bante tersebut kepada Jokowi. (BP6/Ka-1/Pa-2)

Pada temuan data BP6/Ka-1/Pa-2, penggunaan kata **public relations** kurang tepat karena kata tersebut tidak dicetak miring dan kata tersebut pun telah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia yakni ‘hubungan masyarakat’ (berdasarkan Glosarium Daring Badan Bahasa). Maka usulan perbaikan dari penggunaan istilah asing tersebut adalah sebagai berikut.

Melalui Tenaga Ahli Gubernur Banten Bidang Media dan Hubungan Masyarakat, Ikhsan Ahmad mengungkapkan, banyak hal yang disampaikan orang nomor satu di Bante tersebut kepada Jokowi.

19. “Untuk kebutuhan kondusivitas kerja OPD, Bapak Gubernur meminta kepada semua OPD untuk **sharing** informasi dan menyampaikan informasi perkembangan kemajuan pembangunan hanya kepada Humas

Pemprov Banten dan Tenaga Ahli Gubernur bidang Media (Ikhsan Ahmad) sekaligus sebagai Public Relation Gubernur,” ungkap Ikhsan menirukan WH. (BP6/Ka-1/Pa-15)

Meskipun penulisan istilah asing pada data BP6/Ka-1/Pa-15, yakni **sharing**, telah dicetak miring, namun kata tersebut dapat diterjemahkan menjadi ‘berbagi’ berdasarkan konteks kalimatnya. Oleh karena itu, usulan perbaikan dari penggunaan istilah asing yang kurang tepat di atas adalah sebagai berikut.

“Untuk kebutuhan kondusivitas kerja OPD, Bapak Gubernur meminta kepada semua OPD untuk berbagi informasi dan menyampaikan informasi perkembangan kemajuan pembangunan hanya kepada Humas Pemprov Banten dan Tenaga Ahli Gubernur bidang Media (Ikhsan Ahmad) sekaligus sebagai Humas Gubernur,” ungkap Ikhsan menirukan WH.

20. Ketujuh korban merupakan murid yang diantaranya siswa SMA Negeri I Bandung itu sedang liburan dan menginap di **Vila** kuning, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara. (BR2/Ka-1/Pa-4)

Pada data BR2/Ka-1/Pa-4 penggunaan istilah **vila** dianggap kurang tepat, karena kata tersebut telah memiliki bentuk serapan dalam bahasa Indonesia. Menurut KBBI bentuk penulisan yang baku dan sesuai kaidah serta mengacu pada makna adalah ‘vila’. Oleh karena itu, usulan perbaikan untuk data di atas adalah sebagai berikut.

Ketujuh korban merupakan murid yang diantaranya siswa SMA Negeri I Bandung itu sedang liburan dan menginap di vila kuning, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara.

21. “Kami melayangkan surat resmi ke Bawaslu Banten tetapi dijawab dengan memberikan **statement** ke media massa bukan membalas dengan surat resmi lagi,” kata Ikhsan usai rapat pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Serang di Le Dian Hotel, Kamis (5/7) (BR1/Ka-5/Pa-2)

Istilah asing yang ditemukan pada data BR1/ Ka-5/Pa-2 di atas penggunaannya kurang tepat karena istilah dalam bahasa Inggris **statement** tersebut telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia yakni ‘pernyataan’. Maka, usulan perbaikan untuk data tersebut adalah sebagai berikut.

“Kami melayangkan surat resmi ke Bawaslu Banten tetapi dijawab dengan memberikan pernyataan ke media massa bukan membalas dengan surat resmi lagi,” kata Ikhsan usai rapat

pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Serang di Le Dian Hotel, Kamis (5/7)

22. Meski diintegrasikan dengan JKN, kata dia, pembiayaan pun disarankan dilakukan dengan cara pembagian tugas bersama pemerintah kabupaten/ kota atau **cost sharing** (BR4/Ka-1/Pa-8)

Penggunaan istilah asing yang ditemukan pada data BR4/Ka-1/Pa-8 di atas kurang tepat karena istilah **cost sharing** tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni ‘berbagi biaya’. Maka, usulan perbaikan untuk data tersebut adalah sebagai berikut.

Meski diintegrasikan dengan JKN, kata dia, pembiayaan pun disarankan dilakukan dengan cara pembagian tugas bersama pemerintah kabupaten/ kota atau berbagi biaya.

23. “Di situlah keteserasan terjadi. Potensi **fraud** besar,” ungkapnya. (BR6/Ka-3/Pa-3)
24. Dia mencontohkan pasien **stroke** yang ditangani oleh spesialis saraf. (BR6/Ka-2/Pa-6)

Pada data-data BR6/Ka-3/Pa-3 dan BR6/Ka-2/Pa-6 penulisan serapan istilah asing dari bahasa Inggris tersebut kurang tepat. Bentuk penulisan kata serapan yang tepat untuk ‘fraud’, dan ‘stroke’ adalah kecurangan dan strok (berdasarkan KBBI). Maka bentuk usulan perbaikannya adalah sebagai berikut.

Di situlah keteserasan terjadi. Potensi kecurangan besar,” ungkapnya.

Dia mencontohkan pasien strok yang ditangani oleh spesialis saraf.

25. Meski partai politik (parpol) menyiapkan saksi, namun biasanya caleg juga menyiapkan saksi sendiri untuk **back up**. (BR3/Ka-2/Pa-8)

Penggunaan istilah asing yang ditemukan pada data BR3/Ka-2/Pa-8 di atas kurang tepat karena istilah dalam bahasa Inggris **back up** tersebut telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia yakni ‘cadangan’. Maka, usulan perbaikan untuk data tersebut adalah sebagai berikut.

Meski partai politik (parpol) menyiapkan saksi, namun biasanya caleg juga menyiapkan saksi sendiri sebagai cadangan.

26. Untuk saat ini, sebagai **incumbent**, diinya akan menjaga jaringan dan membangun jaringan baru. (BR3/Ka-1/Pa-14)

Penggunaan istilah asing yang ditemukan pada data BR3/Ka-2/Pa-8 di atas kurang tepat karena istilah **incumbent** tersebut telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia yakni ‘petahana’. Maka, usulan perbaikan untuk data tersebut adalah sebagai berikut.

Untuk saat ini, sebagai petahana, diinya akan menjaga jaringan dan membangun jaringan baru.

Berikut adalah rangkuman bentuk serapan atau terjemahan dari data-data temuan tersebut.

Tabel 2 Istilah Asing yang telah Memiliki Kata Serapan atau Terjemahan

No.	Istilah Asing	Kata Serapan atau Terjemahan	No.	Istilah Asing	Kata Serapan atau Terjemahan
1.	supply and demand	penawaran dan permintaan	2.	mapping	petakan (terjemahan sesuai konteks)
3.	dollar	dolar (KBBI)	4.	mail box	tidak aktif (terjemahan sesuai konteks)
5.	sweeping	razia	6.	public Relations	Hubungan Masyarakat (Humas)
7.	stakeholder	pemilik kepentingan (gloss)/pemangku kepentingan	8.	sharing	Berbagi
9.	ballroom	balairung (KBBI)	10.	villa	vila (KBBI)
11.	link and match	keterkaitan dan kesepadanan	12.	statement	Penyataan
13.	form	fomulir	14.	cost sharing	berbagi biaya
15.	money politics	politik uang	16.	fraud	penipuan, kecurangan, penggelapan (KBBI)
17.	deadlock	kebuntuan/tidak ada titik temu	18.	stroke	strok (KBBI)
19.	basecamp	barak pangkalan	20.	back up	Cadangan
21.	short term	jangka pendek	22.	incumbent	Petahana
23.	political-based	berbasis politik	24.	performance-based	berbasis performa
25.	juice	jus (KBBI)			

Gejala bahasa yang muncul pada temuan data-data di atas dapat diakibatkan kurangnya pengetahuan

mengenai padanan kata atau terjemahan dari kata yang dimaksud atau bisa pula diakibatkan alasan

menghemat ruang dalam penulisan di kolom media massa cetak. Akan tetapi, sudah sepatutnya wartawan maupun penyunting (*editor*) paham dan menyadari pentingnya pengutamaan bahasa Indonesia dalam ranah penyampaian berita atau informasi.

Bentuk Serapan atau Padanan Istilah Asing yang Kurang Tepat Penulisan

Penulisan serapan atau padanan istilah asing yang bentuk penulisannya tidak sesuai dengan kaidah adalah sebagai berikut.

1. Umat Islam harus terus membangun persatuan dan menjalin **ukhuwah Islamiyah**. (RB3/Ka-3/Pa-1)
2. Mereka melakukan salat berjamaah di Alun-alun dan menggelar **istighotsah**. (RB3/Ka-2/Pa-14)
3. **TABAYYUN** (RB3/Ka-Judul/Pa-15)

Pada data-data RB3/Ka-3/Pa-1, RB3/Ka-2/Pa-14, dan RB3/Ka-Judul/Pa-15 penulisan serapan istilah asing dari bahasa Arab tersebut kurang tepat. Bentuk penulisan kata serapan yang tepat untuk ‘ukhuwah islamiyah’, ‘istighotsah’, dan ‘tabayyun’ adalah ukhuwah islamiyah, istigasah, dan tabayun. Maka bentuk usulan perbaikannya adalah sebagai berikut.

RB3a	Umat Islam harus terus membangun persatuan dan menjalin <u>ukhuwah islamiyah</u> .
RB3b	Mereka melakukan salat berjamaah di Alun-alun dan menggelar <u>istigasah</u> .
RB3c	TABAYUN

4. “Intinya **silaturahmi** urang Banten dan melalui grup WA Urang Banten setiap tahun ada halalbihalal tapi untuk tahun ini khusus Urang Banten yang digagas melalui grup WA,” katanya. (RB5/Ka-2/Pa-10)

Berdasarkan KBBI kata yang tepat dengan makna tali persahabatan (persaudaraan) untuk mengganti bentuk tidak baku pada data RB5/Ka-2/Pa-10 adalah kata ‘silaturahmi’. Bentuk perbaikan untuk data tersebut adalah sebagai berikut.

“Intinya silaturahmi urang Banten dan melalui grup WA Urang Banten setiap tahun ada halalbihalal tapi untuk tahun ini khusus Urang Banten yang digagas melalui grup WA,” katanya.

5. Menurutnya, yang perlu dipahami masyarakat, jangan sampai ada dikotomi antara ulama dan **umaro**. (RB6/Ka-3/Pa-8)

Pada data RB6/Ka-3/Pa-8, penulisan istilah yang diserap dari bahasa Arab yakni **umaro** kurang tepat. Bentuk penulisan yang tepat untuk kata yang memiliki makna ‘pemimpin pemerintahan’ adalah umara. Maka usulan perbaikan untuk temuan data tersebut adalah sebagai berikut.

Menurutnya, yang perlu dipahami masyarakat, jangan sampai ada dikotomi antara ulama dan umara.

6. Usai pengumuman itu, Abdul Somad langsung **memposting** foto Prabowo dengan Salim dalam akun instagramnya. (RB6/Ka-2/Pa-14)

Pada data RB6/Ka-2/Pa-14, penulisan istilah dari bahasa Inggris yakni **memposting** kurang tepat. Bentuk penulisan yang tepat adalah pos bukan *post*. Maka usulan perbaikan untuk temuan data tersebut adalah sebagai berikut.

Usai pengumuman itu, Abdul Somad langsung mengeposkan foto Prabowo dengan Salim dalam akun instagramnya.

7. Saya rasa ini rekomendasi yang akan kita sampaikan **insya Allah** akan dipertimbangkan, walaupun setiap partai memiliki hak menentukan ke mana dan dengan siapa mereka akan menentukan siapa capres dan cawapres,” kata Yusuf. (RB6/Ka-2/Pa-17)

Pada data-data RB6/Ka-2/Pa-17 penulisan serapan istilah asing dari bahasa Arab yakni **insya Allah** kurang tepat. Bentuk penulisan kata serapan yang tepat berdasarkan KBBI adalah insyaallah. Maka bentuk usulan perbaikannya adalah sebagai berikut.

Saya rasa ini rekomendasi yang akan kita sampaikan insyaallah akan dipertimbangkan, walaupun setiap partai memiliki hak menentukan ke mana dan dengan siapa mereka akan menentukan siapa capres dan cawapres,” kata Yusuf. (RB6/Ka-2/Pa-17)

8. Untuk itu, paslon nomor satu menjadi **marwah** pillkada. (RB2/Ka-2/Pa-18)

Pada data RB2/Ka-2/Pa-18, penulisan istilah yang diserap dari bahasa Arab tersebut kurang tepat. Bentuk penulisan yang tepat untuk kata yang memiliki makna ‘kehormatan diri; harga diri; nama baik’ adalah muruah. Maka usulan perbaikan untuk temuan data tersebut adalah sebagai berikut.

Untuk itu, paslon nomor satu menjadi muruah pillkada.

9. “Belum tahu, seharusnya kan ada informasi kalau ada kenaikan, supaya tidak ada kesalahpahaman, kan masyarakat jadinya **suudzon**. **Suudzonnya** itu kaya pengalihan isu, kan sekarang lagi viral tik-tok ujungnya BBM naik,” katanya kepada Kabar Banten, Ahad (1/7/2018)(KB1/Ka-3/Pa-6)

Dalam contoh penggunaan istilah asing yang kurang tepat pada data KB1/Ka-3/Pa-6, penggunaan kata serapan bahasa Arab yang tepat dengan makna ‘prasangka buruk’ berdasarkan KBBI adalah **suuzan**. Maka perbaikan untuk data tersebut adalah sebagai berikut.

“Belum tahu, seharusnya kan ada informasi kalau ada kenaikan, supaya tidak ada kesalahpahaman, kan masyarakat jadinya **suuzan**. **Suuzannya** itu kaya pengalihan isu, kan sekarang lagi viral tik-tok ujungnya BBM naik,” katanya kepada Kabar Banten, Ahad (1/7/2018)

10. “Secara terbuka memberikan amnesti umum kepada ASN yang kemarin terlibat secara langsung maupun tidak langsung **menyupport** pasangan nomor urut satu, sebab sudah banyak masuk pengaduan yang sifatnya dirahasiakan,” tuturnya. (KB2/Ka-4/Pa-5)

Pada data KB2/Ka-4/Pa-5 terdapat kesalahan penggunaan istilah asing. Kata **menyupport**, nampaknya berasal dari kata **support** + awalan **men-**, akan tetapi kata **support** tidak diserap dan muncul dalam KBBI. Kata yang tepat untuk mendeskripsikan makna ‘menyokong, membantu, menunjang’ adalah kata **mendukung**. Karenanya, perbaikan untuk data tersebut adalah sebagai berikut.

“Secara terbuka memberikan amnesti umum kepada ASN yang kemarin terlibat secara langsung maupun tidak langsung **mendukung** pasangan nomor urut satu, sebab sudah banyak masuk pengaduan yang sifatnya dirahasiakan,” tuturnya.

11. Terkait posisi Sekda Banten yang saat ini diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) setelah Ranta Soeharta mengundurkan diri, ia mengatakan, Gubernur Banten memiliki hak **prerogatif** untuk menunjuk Sekda Banten. (KB3/Ka-2/Pa-17)

Pada data KB3/Ka-2/Pa-17, kata yang memiliki makna ‘hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan’ berdasarkan KBBI adalah **prerogatif**. Berdasarkan aturan kaidah kebahasaan yang berlaku, maka kata yang dipakai kurang tepat untuk digunakan, karena hak prerogatif hanyalah milik kepala negara atau

presiden. Maka, saran penulisan kalimat yang tepat adalah sebagai berikut.

Terkait posisi Sekda Banten yang saat ini diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) setelah Ranta Soeharta mengundurkan diri, ia mengatakan, Gubernur Banten memiliki hak untuk menunjuk siapa pun menjadi Sekda Banten yang baru. (KB3/Ka-5/Pa-17)

12. Menurut dia, temuan dugaan politik uang bisa berakibat pemungutan suara ulang jika ada sejumlah unsur yang terpenuhi, di antaranya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan **massif**. (KB5/Ka-4/Pa-10)

Penggunaan istilah asing pada data KB5/Ka-4/Pa-10 kurang tepat. Ejaan **massif** merupakan bentuk ejaan dalam bahasa Inggris dan telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kata yang memiliki makna ‘kuat, kukuh’ dalam KBBI sesuai dengan konteks kalimat di atas adalah kata **masif**. Maka, usulan perbaikan untuk temuan data ini adalah sebagai berikut.

Menurut dia, temuan dugaan politik uang bisa berakibat pemungutan suara ulang jika ada sejumlah unsur yang terpenuhi, di antaranya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan **masif**.

13. Untuk menjaga **kondusivitas**, kata Rudi, Panwaslu akan mengintensifkan pengawasan pada masa tenang. (BP1/Ka-1/Pa-8)

Penggunaan kata **kondusivitas** pada data BP1/Ka-1/Pa-8 kurang tepat. Karena kata **kondusivitas** tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini. Kata yang sesuai dengan ejaan dan baku menurut KBBI yang bermakna ‘memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung’ adalah kata **kondusif**. Oleh karena itu, usulan perbaikan untuk temuan data tersebut adalah sebagai berikut.

Untuk menjaga **situasi kondusif**, kata Rudi, Panwaslu akan mengintensifkan pengawasan pada masa tenang.

14. “Datang hanya tanda tangan **blanko** BPJS,” tuturnya kemarin (27/7) saat dihubungi Jawa Pos. (BR6/Ka-4/Pa-4)

Blanko, istilah asing dari bahasa Inggris yang digunakan pada kalimat dalam data BR6/Ka-4/Pa-4 kurang tepat. Bentuk kata yang baku dan tepat untuk istilah yang merujuk pada makna ‘surat isian’ menurut KBBI adalah **blangko**. Maka

usulan perbaikan untuk temuan data tersebut adalah sebagai berikut.

“Datang hanya tanda tangan blangko BPJS,”
tutunya kemarin (27/7) saat dihubungi Jawa Pos.

15. Ia mengatakan hanya ada punya penyebab proses rekapitulasi dapat ditunda, yaitu karena bencana (**force majeure**) dan tidak adanya titik temu (**deadlock**) saat rekapitulasi suaradi tingkat kecamatan. (BR1/Ka-2/Pa-4)

Pada data BR1/Ka-2/Pa-4 terdapat istilah asing yang bentuk penulisannya belum sesuai kaidah. Bila ingin menggunakan bentuk istilah asing untuk menekankan sebuah definisi maka hendaknya kata tersebut dicetak miring atau digarisbawahi.

Maka usulan perbaikan untuk temuan data tersebut adalah sebagai berikut.

Ia mengatakan hanya ada punya penyebab proses rekapitulasi dapat ditunda, yaitu karena bencana (*force majeure*) dan tidak adanya titik temu (*deadlock*) saat rekapitulasi suaradi tingkat kecamatan.

Bentuk serapan atau padanan kata unsur asing pada data-data tersebut di atas dituliskan tidak sesuai dengan bentuk baku yang sudah tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut adalah rangkuman bentuk baku dari data-data yang telah disebutkan sebelumnya.

Tabel 3 Bentuk Baku Kata Serapan/Padanan Kata Istilah Asing

No.	Kata Serapan	Bentuk Baku sesuai KBBI	No.	Kata Serapan	Bentuk Baku sesuai KBBI
1.	ukhuwah Islamiyah	ukhuwah islamiah	2.	suudzon	suuzan
3.	istighotsah	istigasah	4.	menyupport	mendukung
5.	tabayyun	tabayun	6.	prerogatif	prerogatif
7.	silaturahmi	silaturahmi	8.	massif	masif
9.	umaro	umara	10.	kondusivitas	situasi kondusif
11.	memposting	mempos	12.	blanko	blangko
13.	insya Allah	insyaallah	14.	force majeure	bencana
15.	marwah	muruah			

Gejala bahasa yang muncul dari data-data tersebut di atas dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau keengganan dari wartawan itu sendiri dalam mencari tahu bentuk baku padanan kata istilah-istilah asing tersebut. Bentuk baku dapat diketahui baik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia versi cetak atau versi daring (online) atau dengan mengakses laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Simpulan dan Saran

Temuan data kajian mengenai penggunaan istilah asing ini menunjukkan bahwa perlu adanya pedoman yang dibuat khusus bagi para wartawan atau pelaku media massa terkait penggunaan istilah asing dan padanan katanya. Sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait kesalahan berbahasa pada media massa namun belum ada yang menyusun sebuah pedoman yang dipublikasikan dan didedikasikan bagi para wartawan.

Berdasarkan temuan data penelitian ini saja terdapat dua puluh lima (25) data istilah asing yang sudah memiliki serapan, penerjemahan, atau

padanan katanya namun tidak dituliskan kata serapan atau padanannya serta penerjemahannya.

Terdapat pula lima belas (15) data yang menunjukkan adanya kesalahan penulisan bentuk baku dari istilah asing yang telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Hanya terdapat empat data yang memiliki unsur istilah asing yang belum memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, berdasarkan PUI (Pedoman Umum Pembentukan Istilah), kata yang seperti itu harus diberi garis bawah atau dicetak miring. Gejala-gejala bahasa yang muncul dapat diakibatkan kurangnya pengetahuan mengenai padanan kata atau terjemahan dari kata yang dimaksud atau bisa pula diakibatkan alasan menghemat ruang dalam media massa cetak. Dapat pula disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau keengganan dari wartawan untuk mencari tahu bentuk baku dari padanan kata istilah-istilah asing tersebut.

Akan tetapi, alasan unsur penghematan dan ketidaktahuan tidaklah bisa dijadikan alasan untuk tetap menggunakan istilah asing dalam menyampaikan fakta mau pun informasi kepada masyarakat. Bentuk baku dapat diketahui baik dari

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi cetak atau versi daring (online). Perlunya kesigapan dan kesadaran para wartawan untuk menggunakan KBBI dan Glosarium dari Badan Bahasa dan Perbukuan sebagai acuan dasar penentuan baku atau tidaknya kata yang akan digunakan dalam menuliskan berita menjadi urgensi yang perlu dipertimbangkan keutamaannya.

Masih banyak ditemukan kesalahan penggunaan istilah asing di media massa cetak khususnya di Provinsi Banten. Dengan demikian, perlu dilakukan penyuluhan terhadap pengelola media massa cetak dengan penekanan pentingnya kesadaran penggunaan KBBI sebagai pedoman pengecekan kebakuan dari satu kata dan pedoman Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing untuk mencari tahu apakah istilah asing yang digunakan telah memiliki padanan atau belum. Mengingat salah satu fungsi media massa adalah untuk mendidik dan karena media massa memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan berbahasa di masyarakat ketimbang pendidikan formal karenanya media massa wajib melaksanakan fungsinya dalam menyampaikan informasi terkait penggunaan bahasa yang benar sesuai dengan pedoman dan kaidah-kaidah yang telah tersedia.

Daftar Pustaka

- Ahmadun, Yosi Herfanda. 2010. 'Bahasa Media Massa'. Makalah disampaikan dalam Kongres IX Bahasa Indonesia di Jakarta.
- Alwi, Hasan. 2005. Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing. Edisi Kedua. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Alwi, Hasan. 2011. Bahasa Indonesia Pemakai dan Pemakaiannya. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Inayati, Ika. 2017. Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Massa Cetak (Studi Kasus pada Majalah Terbitan Pemerintah Kabupaten Pati: Bumi Mina Tani). Prosiding Seminar Kebahasaan dan Kesastraan. Kantor Bahasa Banten
- Mustakim. 2016. Bentuk dan Pilihan Kata. Jakarta. Pusat Pembinaan, Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.

Panitia Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Jakarta. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 50 Tahun 2015, Tentang Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia.

Sriyanto. 2015. *Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Ejaan*. Edisi Keempat. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Suwardjono. 1990. Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Edisi Kedua. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan. Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009.

Sumber daring

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<http://bahasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/>